

IMPLEMENTATION OF THE DPRD SUPERVISORY FUNCTION ON THE IMPLEMENTATION OF THE PANGKEP DISTRICT APBD IN 2019

Anshar A. Abidin; Nur Hasanah

ansarettacca@gmail.com

STIA Al Gazali Barru

ABSTRACT

This study aims to determine the monitoring function of the DPRD on the implementation of the 2019 pangkep regency APBD and the inhibiting factors for the supervisory function. By using the type of qualitative research with the type of data and data sources used consisted of primary and secondary data types and data sources through data collection instruments, namely library research, interviews, observation and documentation. While the data analysis technique is through the data collection, data reduction, and presentation stages. Data and conclusion and verification. The results of the study show that the supervisory function of the regional people's representative council of the regional revenue and expenditure budget in pangkep district, implemented properly according to the provisions of law number 32 of 2004 concerning regional governance, the inhibiting factor was not found because DPRD members were concerned with their duties and responsibilities.

Keywords: Implementation of the supervisory function in pangkep.

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PANGKEP TAHUN 2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD kabupaten pangkep tahun 2019 dan faktor penghambat fungsi pengawasan tersebut. Dengan menggunakan tipe penelitian Kualitatif dengan jenis data dan sumber data yang di gunakan terdiri dari data primer dan sekunder melalui instrumen pengambilan datayaitu Library research, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data melalui tahap pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pangkep, dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, faktor penghambat sulit di temukan karena anggota DPRD mempatrikkan pada dirinya menyangkut tugas dan tanggung jawab.

Kata Kunci: Implementasi fungsi pengawasan DPRD di Pangkep

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen mengandung prinsip demokratisasi, supremasi hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia. Prinsip demokrasi Nampak dalam Pasal 1 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang menentukan: Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian Indonesia adalah salah satu Negara demokratis.

Sebagai Negara yang mendasarkan diri pada demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia selalu menempatkan rakyat pada tempat dan posisi penting. Tindakan seperti ini berkaitan dengan asas demokrasi itu sendiri yang menempatkan rakyat sebagai yang berdaulat. Secara etimologi demokrasi berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, namun pada zaman modern ini penyelenggaraan pemerintahan tidak mungkin lagi dilaksanakan sesuai dengan kata demokrasi itu sendiri. Menurut Heywood, Andre: (2000:143) Perwakilan di parlemen merupakan bentukan dari kata wakil, yang

sesungguhnya makna yang jelas. Wakil adalah satu pihak yang bertindak untuk dan atau atas nama pihak lain, dan tindakan atas nama tersebut di setujui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, kata wakil menjadi lebih abstrak ketika mendapatkan imbuhan (per-an).

Kalau kita melihat penerapannya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dalam Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa: "Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan". Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang diterapkan dalam undang-undang pemerintah daerah.

Dalam hal ini pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut atas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No.23 tahun 2014, juga

ditetapkan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara, yang terdiri dari: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektifitas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini antara lain untuk menumbuhkan potensi daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kreativitas daerah dan kemandirian lokal.

Dalam penyelenggaraan Negara yang demokratis, partisipasi masyarakat dalam proses dan penentuan kebijakan tercermin melalui badan perwakilan yang di percayakan. Proses demokrasi yang terinspirasi melalui wakil-wakilnya yang bertujuan terciptanya balances di antara para penguasa yang mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Anggapan semacam ini telah memberikan dorongan pemikiran para pakar dan negarawan terkemuka seperti Montesquieu, atau John Locke yang menghendaki kekuasaan dalam Negara harus dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan, dalam artikel kuasaan Negara

tidak boleh berada pada satu tangan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: "Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)" (Webster dalam James Oyan). Menurut Jones dalam Widodo (2008:86) Mengartikan implementasi sebagai "Getting the job done" and "doing it". Pengertian tersebut pengertian yang sangat sederhana, akan tetapi kesederhanaan rumusan seperti itu tidak berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu masih menurut Jones, pelaksanaannya menuntut beberapa syarat, antar lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut *resources*. Oleh karena itu lebih lanjut Jones merumuskan pembatasan implementasi sebagai "*a process of getting edition resources so as to figure out what is to be done*".

Pernyataan Jones menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses

penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Implementasi tersebut menggambarkan tidak kurang dari suatu tahapan kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang akan dilakukan, kedua melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi. Implementasi kebijakan publik, merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*).

Berdasarkan konsep di atas maka implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: "Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan". Implementasi

menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Konsep Administrasi Publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dulu, hanya para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi Negara. Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul "public Administration" diganti menjadi administrasi Negara. Jika pada pakar yang mengatakan bahwa administrasi Negara perlu di reformasi menjadi administrasi publik, maka itu dapat di katakan kesalahan berfikir, karena adminitrasi publik sudah ada sejak dari dulu. Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses di mana sumber daya dan porsonel publik di organisir dan di koordinasikan untuk menformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelolah

(*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang di tujukan untuk mengatur "public affairs" dan melaksanakan berbagai tugas yang di tentukan. Administrasi Publik sebagai disiplin ini bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Pandangan tentang kekuasaan negara harus dipisahkan pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu dengan ajaran Trias Politika yang menegaskan bahwa kekuasaan Negara dipisahkan dalam tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan atas ketiga kekuasaan ini semula ditawarkan oleh John Locke (Mahfud: 272) bahwa dalam rangka menghindari absolutisme, maka kekuasaan dalam negara harus dibedakan atas tiga macam, yaitu kekuasaan legislatif, adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang (dilakukan oleh parlemen atas nama rakyat), kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk mengadili, dan kekuasaan federatif, adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan dengan bangsa lain.

Eksekutif berasal dari bahasa latin, *execure* yang berarti melakukan atau melaksanakan. Kekuasaan eksekutif

biasanya di pegang oleh badan eksekutif. Di negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala Negara seperti raja atau presiden. Badan eksekutif dalam arti luas mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam sistem presidensial menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan dipilih olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri di pimpin oleh seorang perdana menteri. Jadi Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Contoh paling umum dalam sebuah cabang eksekutif di sebut ketua pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presiden, atau sebagai pemeintah, dalam sistem parlementer. Dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 tidak menganut paham Trias Politika kendati dipengaruhi oleh paham ini dalam perumusan UUD 1945. UUD 1945 menganut sistem pembagian (fungsi) kekuasaan, dimana masing-masing bidang kekuasaan tersebut sama sekali tidak terpisah.

Menurut Siagian (2004:2) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang di dasarkan di atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah di tentukan

sebelumnya. Guna tercapainya keseimbangan kekuasaan (*Checks and Balances*) dalam penyelenggaraan negara, maka segala tindakan alat kekuasaan negara atau dalam menjalankan fungsinya masing-masing haruslah semata-mata didasarkan pada aturan hukum, dalam arti kekuasaannya dibatasi oleh hukum. UUD 1945 kendati tidak secara tegas menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, akan tetapi dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...". Dengan demikian negara Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai konstitusi tertulis. Sehingga semua alat kekuasaan Negara bahkan seluruh rakyat dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing harus berlandaskan pada hukum dasar. Disamping itu dalam penjelasan tentang Sistem Pemerintahan Negara angka 1, dikatakan bahwa "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Berarti bahwa kekuasaan negara disusun dalam suatu hukum dasar dan bagi penyelenggara negara dan seluruh rakyat dalam beraktivitas harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hokum dasar.

Guna terciptanya mekanisme *chekcs*

and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembatasan kekuasaan dalam sistem demokrasi sangat penting. Karena eksistensi pemerintahan daerah terkait erat dengan konsepsi tentang demokrasi. Selanjutnya bahwa pada tingkat daerah, jabatan kerangka demokratis terlihat dalam struktur pemerintahan daerah, dimana dikenal adanya badan eksekutif daerah sebagai pengatur kebijakan sekaligus pengontrol atau yang bersifat yudisial berada dalam pengawasan atau diselesaikan oleh lembaga peradilan. Sedangkan Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif daerah yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan garis kebijakan yang telah disepakati bersama dengan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara lembaga-lembaga ini paling tidak akan tercermin suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih demokratis dimana rakyat sebagai yang mempunyai kedaulatan dapat ikut berpartisipasi dalam proses dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan daerah. Artinya melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan DPRD dapat mengalirkan dan mencerminkan aspirasi rakyat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menempatkan DPRD sejajar kedudukannya dan menjadi mitra

Pemerintah Daerah.

Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UUNo.23/2014, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

Fungsi pengawasan DPRD adalah pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah serta berfungsi sebagai bagian dari sistem peringatan

dini bagi pemerintah daerah. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang paling murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat (public money) harus dapat menghasilkan output maksimal (berdayaguna). Efektif, penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan public. Menurut Sedarmayati (2003) dalam Nimatul, 2007:17, Prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP, adalah sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum (*Rule of Law*)
- 2) Partisipasi (*Participation*)
- 3) Transparansi (*Transparancy*)
- 4) Kesetaraan (*equality*)
- 5) Daya tangkap (*Responsiveness*)
- 6) Wawasan ke depan (*Strategic Vision*)
- 7) Akuntabilitas (*Accountability*)
- 8) Pengawasan (*Supervision*)
- 9) Efisiensi dan Efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*)
- 10) Profesionalisme (*Profesionalisme*).

- **Fungsi DPRD**

1. Fungsi legislasi di wujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah;
2. Fungsi anggaran di wujudkan

dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah;

3. Fungsi pengawasan di wujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang di tetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Ketiga fungsi di maksud di jalankan dalam kerangka representasi rakyat.

- **Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting disamping unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan warga masyarakat di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat dan lain-lain sebagai Negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat maka keberadaan perwakilan rakyat merupakan suatu keharusan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 (3) menyebutkan pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan

umum. Kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 41) DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, hal yang sama juga dijelaskan dalam UU No. 22 Tahun 2003.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi dengan metode penelitian metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para anggota DPRD Kota Pangkep dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu pengawasan, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi mereka dalam menjalankan fungsinya tersebut. Yang menjadi focus dalam penelitian ini bagaimana metode yang dilakukan oleh para anggota DPRD Kota Pangkep dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data menggunakan sebagai berikut: wawancara mendalam (In-depth interview), studi dokumentasi dan studi literature.

Menurut Lexy J Moleong mendefenisikan penelitian kualitatif

merupakan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Sugiono (2009:15) Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data di lakukan secara purposive teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpuh pada latar belakang alamiah secara olistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil secara asli penelitian yang di lakukan di sepakati oleh peneliti dan subjek peneliti.

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan

fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2019.

- **Lokasi Dan Waktu Penelitian**

1. **Lokasi Penelitian**

Adapun Lokasi penelitian, yaitu di kantor DPRD Kabupaten Pangkep. dengan lokasi penelitian mengenai implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Pangkep tahun 2019. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan bahwa untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Pangkep tahun 2019 dengan kesediaan memberikan data yang akurat terhadap peneliti.

2. **Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian yaitu di mulai pada Bulan Desember sampai Februari 2021.

- **Jenis Dan Sumber Data**

- 1 Jenis data

Jenis Data yang di gunakan adalah data kualitatif yaitu jenis data yang tidak dapat di ukur dalam skala Numerik (angka) atau data yang di sajikan dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian.

2. sumber Data

Adapun Sumber Data yaitu berupa

data primer yang di peroleh dari informasi dan data sekunder sebagai data pendukung penelitian sebagai berikut:

- a) Data Primer Data primer digunakan oleh penulis yang didapat oleh sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data ini akan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini, yaitu hasil obsevasi di lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang perilaku (verbal dan non verbal, serta percakapan/ conversation).

- b) Data Sekunder Yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder biasanya didapatkan ditempat kumpulan informasi seperti perpustakaan, perkantoran pusat statistik, kantor-kantor pemerintah dalam hal ini kantor DPRD dan kantor Bupati Pangkep dengan tujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan data primer.

- **Teknik pengumpulan data**

Untuk memperoleh data yang

relevan, terstruktur dan tepat penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Tahap persiapan Langkah awal penelitian, penulis menggunakan Observasi (mengamati) lokasi penelitian serta sarana dan prasarana agar dalam penelitian ini dapat mempermudah melaksanakan wawancara dengan informan-informan yang dipilih untuk diwawancarai. Setelah langkah awal selesai, maka langkah selanjutnya penulis menyiapkan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam proses pelaksanaan wawancara baik kelakuan wawancara maupun ketersinggungan responden atau informan.
2. Tahap pengumpulan data Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a) *Library research*

Library research, yaitu cara pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun teknik yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. Kutipan langsung yaitu

penulis mengutip isi buku yang relevan dengan materi penulisan dengan tidak mengubah redaksi baik huruf maupun tanda bacanya.

2. Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip hasil bacaan dengan berbeda konsep aslinya, namun tidak merubah makna dan tujuan dalam bentuk ikhtisarnya.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang di wawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhsan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Dalam wawancara bertahap dan berstruktur ini, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan di peroleh sehingga dalam hal ini peneliti

lebih banyak mendengarkan apa yang di ceritakan oleh informan. Berdasarkan tiap jawaban dari informan tersebut maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

c) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta di bantu dengan panca indra lainnya. Jadi observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

d) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-

manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, dan laporan penelitian sebelumnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan di kemukakan tentang hasil analisis penelitian terhadap temuan-temuan yang penulis dapatkan di lapangan melalui wawancara. Adapun data-data ini di analisis secara kualitatif yang di kelompokkan berdasarkan variabel yang akan di bahas secara operasional yaitu Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten pangkep tahun 2019.

1. Bagaimana pandangan bapak tentang fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pangkep ?

Fungsi pengawasan APBD di gunakan untuk mengawasi efisiensi dari

pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan adanya APBD dapat menjadi pedoman apakah penyelenggaraan keuangan daerah sesuai dengan yang ditetapkan atau tidak.

Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (UU 23/ 2014) sebagaimana telah di ubah oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah ("perppu //2014) kemudian di ubah dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ("UU 9/ 2019") di katakan bahwa pemerintah daerah ("pemda") adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalm undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kalau menurut pendapat saya fungsi pengawasan saya kira sudah kami

laksanakan yang melekat pada setiap anggota DPRD bahwa mulai dari pada setelah penetapan anggaran APBD itu kami awasi dalam bentuk turun ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat desa bahkan ketingkat desa dan kelurahan kita mendengarkan apakah kegiatan sudah di laksanakan oleh pihak eksekutif. *(Hasil wawancara dengan Bapak H.Pattola Husain, SE selaku komisi III, 21 Desember 2020).*

Fungsi pengawasan oleh DPRD:

Terkait fungsi pengawasan secara jelas dalam ketentuan pasal 153 UU 23/2014 di sebutkan bahwa pengawasan yang di lakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi:

- a. Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten /kota dan peraturan bupati/wali kota
- b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat di simpulkan bahwa DPRD Kabupaten/ Kota tidak memiliki kewenangan

terhadap pengawasan lembaga vertikal di lingkup kabupaten/kota. Fungsi pengawasan di laksanakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan anggaran pendapatan dan belanja daerah ("APBD"). Sedangkan fungsi pengawasan lembaga vertikal lainnya yang bukan di bentuk atau di laksanakan berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota atau peraturan bupati/wali kota dan tidak di biayai oleh APBD, maka DPRD kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang di atur dalam pasal 153 UU 23/2014.

Di sini ada 3 komisi, yaitu komisi 1,2, dan 3 setiap komisi mempunyai mitra kerjanya masing-masing hampir setiap bulan kami turun ke bawah untuk bekerja sama dengan setiap komisi untuk mengawasi jalannya program-program yang sudah di anggarkan oleh setiap OPD dan teman-teman, dan kita kembali membicarakan lagi dengan OPD yang terkait di sini dan seperti itulah fungsi pengawasan kita di sini. *(Hasil wawancara dengan Bapak H.HARIS GANI S.Sos, M.Si selaku ketua DPRD Pangkep, 21 Desember 2020)*

2. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan pengawasan yang di lakukan DPRD Kota pangkep terhadap kinerja pemerintah kota pangkep

dalam mengimplementasikan perda tahun 2019 ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Haris Gani, S.Sos,M,Si selaku ketua DPRD Pangkep.

-Banyak sekali dan hampir semua peraturan daerah termasuk t u g a s dan tanggung jawab

Adapun hasil wawancara dengan Bapak H. Syahrudin F.SH, MBA selaku Komisi II pada tanggal 24 Desember 2020.

-Ada, turun sosialisasi, mengawasi anggaran memanggil OPD untuk pengalihan kinerja beberapa persen sebenarnya. Misalnya target 100% kemudian masuk di anggaran ternyata hanya 60%, itulah yang menjadi pertanyaan sehingga biasa di bentuk kalau ada masalah di bentuk TIM PANSUS (tim kerja) untuk suatu permasalahan.

3. Apakah ada TIM pengawasan khusus DPRD Kabupaten Pangkep dalam pengawasan implementasi perda berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Muchtar Sali, ST selaku Komisi II pada 13 Januari 2021.

-ada, seperti kemarin pada saat awalnya pandemi covid-19 kita bentuk panitia khusus (PANSUS) untuk mengawasi seperti apa

pelayanan masyarakat, pelayanan pemerintah daerah atau terkait bagaimana menanggulangi persoalan covid-19 panitia khusus di bentuk mana kala ada kondisi tertentu yang perlu sifatnya cepat penanganan di mana lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah terkait pelayanan masyarakat dan sudah di laksanakan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Abrar Sanawi, SE, M.AP selaku Anggota Dewan pada tanggal 21 Desember 2020.

- Ada. Kami 35 anggota Dewan sebenarnya harus menjadi panitia, menjadi pengawas dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten pangkep.

4. Hasil pengaruh pengawasan yang di lakukan DPRD Kota pangkep terhadap kinerja pemerintah kota pangkep dalam implementasi perda

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sjahrudin, SH.MM, SELAKU Anggota Dewan pada 14 Januari 2021.

-hasilnya itu paling tidak kita sama-sama dan penganggaran seperti ini kita sepakati antara pemerintah daerah dan DPRD kita sama-sama sepakati, terus dalam pelaksanaannya kita awasi lagi apakah berjalan seperti aturan yang ada atau tidak jadi tidak jarang itu program-program terutama program

fisik yang kita temukan di lapangan, keluar dari apa yang di sepakati. Jadi di situlah fungsinya DPRD bagaimana meluruskan perda kinerjanya, bagaimana kita awasi sebelum terlanjur jauh keluar dari apa yang di tetapkan seperti itu.

5. Apa saja kendala yang di hadapi DPRD Kota pangkep dalam pengawasan perda ?

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu anggota Dewan di Kabupaten Pangkajene dengan Bapak H. Syahrudin F,SH,MBA selaku Komisi II pada 24 desember 2020.

-kendala pasti ada kendala-kendalanya itu yang umum kita hadapi terkait sumber Daya kita di sini yang pertama Sumber Daya Manusianya karena kalau sifatnya teknis itu pasti yang lebih pengetahuannya kepala dines, misalnya jauh lebih bai dari pada teman-teman kita di sini, iyu salah satu kendala bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusianya.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak H. Haris Gani, S.Soss,M.Si SELAKU kEtua DPRD Pangkep pada tanggal 21 Desember 2020.

-Ada yaitu OPD dan SKPD yang tidak hadir itu kendala yang pernah kami alami.

6. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di kabupaten pangkep

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Pattola Husain SE selaku Komisi III pada 18 Januari 2021.

-Ada 3 tugas dan fungsi DPRD

1. BUDGETTING (pengelolaan anggaran) itu artinya anggaran APBD itu di bahas di DPRD bersama eksekutif.
2. LEGISLASI yaitu membuat peraturan daerah
3. Fungsi pengawasan, fungsi pengawasan ini dalam artian kita selaku anggota DPRD mengawasi jalannya anggaran pendapatan belanja daerah setiap tahun.

7. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD kabupaten pangkep?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Muchtar Sali, ST selaku Komisi II pada tanggal 13 Januari 2021.

-Menurut saya Faktor penghambat tidak ada karena memang sudah melekat pada setiap anggota DPRD jenis, tugas dan tanggung jawab.

Pembahasan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan tentang apa yang menjadi fokus penelitian pada bab yang telah di uraikan yaitu tentang Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap

pelaksanaan APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2019. Sangat penting memperhatikan fungsi apa saja yang di gunakan untuk pengawasan terhadap APBD Kabupaten pangkep. Begitupun harus pandai melihat faktor-faktor apa saja yang bisa menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di kantor DPRD Kabupaten Pangkep mengenai:

1. Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Pangkep pihak DPRD telah mengawasi jalannya program-program yang di anggarkan oleh setiap SKPD dalam APBD dengan baik dalam bentuk turun ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat desa ke tingkat desa dan kelurahan apakah kegiatan sudah di laksanakan oleh pihak eksekutif sesuai teknik atau tidak.
2. Mengenai bentuk-bentuk kegiatan pengawasan yang di lakukan DPRD kota Pangkep terhadap kinerja pemerintah kota pangkep dalam mengimplementasikan perda tahun 2019 dalam bentuk tugas dan tanggung jawab, turun sosialisasi, mengawasi anggaran, memanggil SKPD untuk perbaikan kinerja dan menanyakan beberapa persen

- sebenarnya kemajuan fisiknya.
3. Akan halnya TIM pengawasan khusus DPRD Kabupaten Pangkep dalam pengawasan perda terdapat TIM panitia khusus (PANSUS) untuk mengawasi seperti apa pelayanan masyarakat dan pelayanan pemerintah daerah dan anggota dewan yang menjadi panitia dan menjadi pengawas dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Pangkep dan berjalan dengan baik.
 4. Mengenai hasil pengaruh pengawasan yang di lakukan DPRD kota pangkep terhadap kinerja pemerintah kota pangkep dalam implementasi perda hasilnya cukup baik seperti kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam melaksanakan pengawasan apakah sesuai aturan yang ada atau tidak, jadi tidak jarang program-program terutama program fisik yang kita temukan di lapangan keluar dari apa yang di sepakati dan butuh pembinaan.
 5. Tentang kendala yang di hadapi kota pangkep dalam pengawasan perda kendalanya pasti ada, kendala-kendalanya itu yang umum kita hadapi terkait sumber daya manusia, ada juga OPD dan SKPD yang tidak hadir pada saat di undang.
 6. Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di kabupaen pangkep terdapat 3 fungsi DPRD yang fungsinya berjalan dengan baik yaitu:
 - a. BUDGETTING (pengelolaan anggaran) artinya anggaran APBD itu di bahas di DPRD bersama eksekutif
 - b. LEGISLASI yaitu membuat peraturan daerah.
 - c. Fungsi Pengawasan, fungsi pengawasan ini dalam artian kita selaku anggota DPRD menguasai jalannya anggaran pendapatan belanja daerah setiap tahun.
 7. Mengenai faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Pangkep sesuai hasil wawancara dan pengamatan penulis sulit di temukan karena memang sudah terpatrit pada setiap anggota DPRD jenis tugas dan tanggung jawabnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten

pangkep tahun 2019, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD kabupaten pangkep tahun 2019, dilaksanakan dengan baik namun belum optimal sesuai ketentuan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
2. Faktor-faktor yang menghambat sulit di temukan karena anggota DPRD mempatrikan atau sudah menjiwai menyangkut tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

• **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengefektifkan implementasi fungsi pengawasan antara lain:

1. Di sarankan agar penerapan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Pangkep di pertahankan dan di tingkatkan lagi di masa yang akan datang.
2. Di sarankan agar setiap kegiatan yang mengarah pada faktor penghambat di eliminir dengan baik sehingga APBD berjalan dengan baik berdaya guna dan berhasil guna.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen:

- Bank. (2002). Empowerment and poverty Reduction; A Sourebook Washington DC: Worid Bank
- Hasibuan, Malayu S.P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi perkasa
- Jones, David. (2008). FASTTrack: Pharmaceutics-Dosage Form and design. PharmaceuticsPress: London
- Keban, jeremias T. 2004. Enam Dimensi Administrasi Strategis Politik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta. Gava Media.
- Manullang, 2002. Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta
- Mardiasmo, 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi
- Undang-Undang nomor 22 Tahun 2003 Tentang susunan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, lembaran negara republik indonesia tahun 2003 Nomor 92
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Siagian, Sondang P,2004. Manajemen Strategik, bumi Aksara, jakarta.

Sedarmayanti, 2003, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, penerbit IlhamJaya, Bandung

Sugiyono, 2009, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta.

Panduan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Barru 2020